

A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut Republik Indonesia bukan sekadar retorika konstitusional semata, melainkan kontrak sosial fundamental yang mengikat seluruh elemen bangsa.¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”,² sehingga negara pada hakikatnya mengikatkan diri pada komitmen bahwa kekuasaan tidak dijalankan berdasarkan kehendak subjektif penguasa (*machtstaat*), melainkan atas dasar aturan yang adil dan demokratis.³ Berdasarkan ekosistem ketatanegaraan ini, hukum berperan bukan hanya sebagai pedang penindak (*crime control*), tetapi juga perisai pelindung hak asasi manusia, serta penjamin kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).⁴

Ujian terbesar bagi eksistensi negara hukum terletak pada penerapan kewenangannya dalam ranah hukum pidana.⁵ Hukum pidana sering dianalogikan sebagai obat keras atau *ultimum remedium*, ia mutlak diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial, namun memiliki efek samping yang mematikan jika diaplikasikan secara berlebihan atau disalahgunakan.⁶ Dengan demikian,

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 152.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

³ Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ctk. Kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 25.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 9-10.

hukum pidana harus ditempatkan secara proporsional dan dibatasi oleh prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.⁷

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai bangkai peraturan semata, melainkan sebagai institusi yang berorientasi pada kesejahteraan manusia, sehingga penegakannya wajib menjunjung tinggi rasa keadilan dan kemanusiaan.⁸ Dalam kerangka penegakan hukum, tahap penyidikan, khususnya penetapan status tersangka merupakan fase yang paling krusial dan rentan.⁹ Penetapan tersangka menandai awal penerapan sarana paksa (*dwangmiddelen*) yang secara langsung membatasi kemerdekaan individu.¹⁰ Oleh karenanya, prinsip *Due Process of Law* mesti diterapkan secara ketat untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam penggunaan wewenang penyidikan.¹¹ Prinsip ini terinkarnasi dalam mekanisme praperadilan sebagai sarana pengujian keabsahan penetapan tersangka, sebagaimana tercermin dalam kasus penetapan tersangka terhadap Delpedro Marhaen yang diuji lewat praperadilan dalam Putusan Nomor 132/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel.¹²

Begitu status tersangka melekat pada seseorang, konsekuensi yang muncul tidak terbatas pada aspek yuridis semata, melainkan juga mencakup dimensi

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 15-18.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 16-18.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 152-154.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 153.

¹¹ Indriyanto Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23-25.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan Praperadilan) No. 132/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel, hlm. 1.

sosiologis dan psikologis.¹³ Warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka meskipun belum terbukti bersalah langsung menghadapi beban stigma sosial yang berat, kerusakan reputasi, guncangan psikis, serta potensi pembatasan kebebasan fisik melalui penahanan.¹⁴ Mengingat dampak destruktif yang begitu signifikan, kewenangan penyidik dalam menetapkan status tersangka tidak boleh bersifat mutlak.¹⁵ Kewenangan tersebut harus tunduk pada prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan prosedur hukum yang adil (*due process of law*) demi mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang terselubung di balik otoritas penegakan hukum.¹⁶

Secara normatif, perlindungan hukum bagi hak asasi manusia tersangka dalam proses peradilan pidana telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁷ Pada masa lalu, mekanisme pengawasan terhadap penetapan status tersangka amat rapuh, sebab Pasal 77 huruf a KUHP lama membatasi ruang lingkup praperadilan secara restriktif semata-mata pada keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun penghentian penuntutan.¹⁸ Kondisi tersebut melahirkan celah abu-abu (*dark number*) di mana penetapan tersangka

¹³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 150-154.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 15-18.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 45-47.

¹⁶ Indriyanto Seno Adji, *Loc.Cit.*

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 33 ayat (1).

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *Op.Cit.*, Pasal 77 huruf a.

oleh penyidik tampak kebal hukum (*untouchable*), meskipun dilaksanakan tanpa dukungan bukti yang memadai.¹⁹

Meskipun demikian, paradigma penegakan hukum di Indonesia telah mengalami transformasi yang substansial dan progresif sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan krusial ini lahir sebagai tanggapan atas kebutuhan mendesak untuk melindungi hak asasi manusia dari penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Mahkamah Konstitusi dalam *ratio decidendi*-nya menegaskan bahwa penetapan status tersangka merupakan bagian integral dari proses penyidikan yang membatasi hak asasi, sehingga legalitasnya wajib diuji secara yudisial. Dengan demikian, ruang lingkup praperadilan diperluas guna memverifikasi keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, serta penyitaan.

Perubahan paradigma ini mempertegas peran lembaga peradilan sebagai pengawas utama (*judicial control*) dalam sistem *checks and balances*.²⁰ Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menetapkan standar ketat bahwa penyidik harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah (*prima facie evidence*) serta telah melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sebelum menetapkan sebagai tersangka.²¹ Tanpa terpenuhinya syarat-syarat tersebut, penetapan tersangka dapat menjadi batal demi hukum melalui mekanisme praperadilan.²² Implikasinya, putusan tersebut secara fundamental mengubah struktur hukum acara pidana Indonesia dengan memasukkan penetapan

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 148-152.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014, hlm. 93-95.

²¹ *Ibid*, hlm. 96-98.

²² *Ibid*, hlm. 97-99

tersangka sebagai objek praperadilan, memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak asasi manusia dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.²³

Relevansi dan urgensi mekanisme pengawasan yudisial ini terwujud secara nyata dalam perkara yang menjerat Delpedro Marhaen Rismansyah (selanjutnya disebut Delpedro Marhaen, seorang Direktur Eksekutif Lokataru Foundation).²⁴ Perkara tersebut bermula dari penerbitan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/S-4/1539/VIII/2025/Ditreskrimum tanggal 30 Agustus 2025 oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.²⁵ Melalui surat tersebut, Delpedro Marhaen secara formal ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan menghasut seseorang untuk melakukan tindak pidana dan/atau setiap orang dilarang merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP, dan/atau Pasal 87 jo. Pasal 76H jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan/atau Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

²³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 152-154.

²⁴ Delpedro Marhaen Rismansyah et al., *Permohonan Praperadilan Perkara No. 132/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel*, Tim Advokasi untuk Demokrasi, Jakarta, 2025, hlm. 1-2.

²⁵ Polda Metro Jaya, *Surat Ketetapan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum No. S.Tap/S-4/1539/VIII/2025/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka atas Nama Delpedro Marhaen Rismansyah*, Jakarta, 30 Agustus 2025.

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terjadi di depan gedung DPR/MPR RI, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat dan beberapa tempat di wilayah Jakarta lainnya sejak 25 Agustus 2025.²⁶

Penetapan Delpedro Marhaen sebagai tersangka secara langsung menimbulkan kontroversi hukum yang mendalam.²⁷ Tim Kuasa Hukum Pemohon berargumentasi bahwa serangkaian tindakan penyidikan oleh termohon, yakni Polda Metro Jaya, telah menyimpang dari prinsip *due process of law*.²⁸ Penetapan status tersangka tersebut dinilai cacat prosedur dan prematur karena dilakukan tanpa didukung oleh bukti permulaan yang cukup (*sufficient preliminary evidence*) atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diamanatkan Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut KUHAP lama.²⁹ Lebih fatal lagi, penetapan tersangka tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Delpedro untuk memberikan keterangan terlebih dahulu sebagai saksi atau calon tersangka, sebuah tahapan yang esensial untuk mengklarifikasi tuduhan sebelum status hukum ditingkatkan.³⁰

Isu krusial terkait Hak Asasi Manusia dan prinsip *Due Process of Law* muncul secara nyata dalam proses penetapan tersangka *a quo*.³¹ Secara teoretis, merujuk pada pemikiran Herbert L. Packer, sistem peradilan pidana

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan Praperadilan) No. 132/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel., hlm. 24.

²⁷ Delpedro Marhaen Rismansyah et al., *Op. Cit.*, hlm. 6-7.

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1).

²⁹ M. Rosseno Aji, *Kuasa Hukum Nilai Penetapan Tersangka Delpedro Marhaen Cacat Prosedur*, terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/read/189999/kuasa-hukum-nilai-penetapan-tersangka-delpedro-cacat-prosedur>, Diakses tanggal 9 Januari 2026 pukul 20.10 WIB.

³⁰ Delpedro Marhaen Rismansyah et al., *Op. Cit.*, hlm. 10.

³¹ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 45-47.

tidak boleh hanya bekerja berdasarkan *Crime Control Model* yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi represif layaknya "ban berjalan" (*assembly line justice*), melainkan harus tunduk pada *Due Process Model* yang mensyaratkan adanya "jalur rintangan" (*obstacle course*) berupa prosedur yang ketat untuk melindungi hak individu.³² Prinsip kehati-hatian ini dipertegas oleh Indriyanto Seno Adji, yang menyatakan bahwa penerapan *Due Process of Law* tidak hanya berlaku di muka persidangan (*adjudication*), melainkan harus tercermin sejak tahap awal penyidikan (*pre-adjudication*) guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh aparat penegak hukum.³³ Dalam perspektif hak asasi manusia universal, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pun mengamanatkan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan melalui jaminan *fair trial*, di mana status hukum seseorang tidak boleh diubah secara paksa tanpa adanya mekanisme pembelaan yang patut.³⁴ Kewajiban ini kemudian dikukuhkan secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menafsirkan bahwa frasa "bukti permulaan yang cukup" mensyaratkan adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu untuk menjamin prinsip *audi et alteram partem*.³⁵ Dalam kasus Delpedro Marhaen, tindakan penyidik yang menetapkan tersangka tanpa pemeriksaan awal (*examination of candidate*

³² Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, 1968, hlm. 149-150.

³³ Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, hlm. 23-25.

³⁴ *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disingkat dengan ICCPR), Pasal 14 ayat (1) dan (3).

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014, hlm. 95-99.

suspect) merupakan bentuk penyimpangan serius terhadap standar perlindungan hukum tersebut.

Lebih lanjut, dalam perspektif hak asasi manusia, penetapan tersangka yang mengandung cacat prosedur berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.³⁶ Romli Atmasasmita menekankan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana harus mencerminkan keseimbangan (*equilibrium*) antara kepentingan negara (*crime control*) dan perlindungan individu (*due process*).³⁷ Selaras dengan pandangan tersebut, Muladi menegaskan bahwa setiap tahapan dalam proses pemidanaan harus berlandaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.³⁸ Menurutny, penetapan status tersangka tanpa bukti yang valid merupakan bentuk dehumanisasi yang merusak integritas individu di hadapan publik.³⁹ Hal ini diperkuat oleh doktrin Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa hukum acara pidana sejatinya adalah "hukum hak asasi manusia", sehingga setiap penyimpangan prosedur penyidikan secara mutlak merupakan pelanggaran hak asasi manusia.⁴⁰ Dengan demikian, penetapan tersangka yang dilakukan secara prematur tanpa mekanisme pemeriksaan calon tersangka sebagaimana diamanatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014,

³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1)

³⁷ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 45-47.

³⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Ctk. Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 17-18.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 18-19.

⁴⁰ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Ctk. Pertama, Erlangga, Jakarta, 1981, hlm. 11-13.

sejatinya merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum dan kebebasan dari penahanan sewenang-wenang (*freedom from arbitrary detention*).⁴¹

Menanggapi dugaan maladministrasi dan pelanggaran prosedur tersebut, Delpedro Marhaen melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Upaya hukum ini diambil sebagai upaya untuk menguji keabsahan dan legalitas tindakan penyidik.⁴² Setelah menempuh serangkaian proses persidangan yang melibatkan pemeriksaan bukti dari kedua belah pihak, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menjatuhkan Putusan Praperadilan Nomor 132/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel.⁴³

Hakim Tunggal Praperadilan dalam putusan tersebut, berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum.⁴⁴ Oleh karenanya, Hakim memutuskan untuk menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Delpedro Marhaen adalah sah dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.⁴⁵ Pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang digunakan oleh Hakim didasarkan pada fakta persidangan bahwa Penyidik (Termohon) telah berhasil membuktikan keberadaan minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 saat

⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014, hlm. 96-99.

⁴² Delpedro Marhaen Rismansyah et al., *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan Praperadilan) No. 132/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel., hlm. 84-88.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 84-87.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 88.

menetapkan status tersangka.⁴⁶ Hakim menilai bahwa secara formil, prosedur administrasi penyidikan telah terpenuhi dan kewenangan penyidik dalam melakukan upaya paksa telah dijalankan sesuai dengan koridor hukum acara pidana, sehingga dalil mengenai cacat prosedur dikesampingkan.⁴⁷

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menegaskan legitimasi tindakan penyidik dalam proses penegakan hukum.⁴⁸ Putusan ini menggarisbawahi bahwa lembaga praperadilan memiliki batasan wewenang yang bersifat limitatif, yakni hanya menguji aspek formil administratif dan tidak memasuki materi pokok perkara.⁴⁹ Dengan demikian, Hakim menilai bahwa tidak ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) ataupun pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penetapan tersangka tersebut.⁵⁰ Tindakan penyidik dinilai telah memenuhi unsur kehati-hatian dan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup (*prima facie evidence*), sehingga hak ingkar maupun pembelaan diri tersangka nantinya harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara di persidangan pidana biasa, bukan dalam ranah praperadilan.⁵¹

Berangkat dari dinamika hukum tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan kajian akademis yang mendalam mengenai implikasi yuridis dari Putusan Praperadilan Nomor 132/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Sel. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk membedah pertimbangan hakim dalam membatalkan

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1).

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan Praperadilan) No. 132/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel., *Op. Cit.*, hlm. 87.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014, hlm. 93-95

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, (Putusan Praperadilan) No. 132/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel., *Loc. Cit.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 85.